



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor Advokat Al-Barokah*, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 16 Januari 2022, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan *Nomor 50/SK-KS/II/2022/PA.Smd*, tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXX, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

Hal.1 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/016/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di XXXX Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan sewaktu hendak menikah dengan Penggugat Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi Tergugat telah kembali keagamanya semula, yakni agama Kristen. Hal tersebut Penggugat ketahui setelah Tergugat memberitahukan secara langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat telah kembali pindah agama ke Agama Kristen dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat akan menikah lagi wanita lain setelah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melanjutkan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desembertahun2021, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjangan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Hal.2 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat, (XXXX) dengan Tergugat, (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, masing-masing tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal.3 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/016/VI/2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **bukti P**;

B. Bukti saksi-saksi

1. XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tante Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak April 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah kembali ke agama semula, yaitu Kristen Protestan;
 - bahwa sebelum menikah, suami saksi yang mengislamkan Tergugat;
 - bahwa sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami-istri;
 - bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kuliah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak April 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah kembali ke agama semula, yaitu Kristen Protestan;
- bahwa sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami-istri;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal.5 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugat dan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan, dan juga karena ketidakhadirannya itu

Hal.6 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P., maka secara materi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak sejak April 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yakni Kristen, dan hal itu diakui sendiri oleh Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan akan menikah lagi setelah resmi bercerai, maka sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi melakukan hubungan suami-istri hingga sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan, dan secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal.7 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, padahal setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf (c) Angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah* yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal.8 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam Duduk Perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 307-309 R.Bg. kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang belum dikaruniai anak;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan;
- bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk Islam dan menjadi muallaf;
- bahwa pada April 2021 Tergugat mengakui di depan Penggugat jika Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan;
- bahwa oleh karena itu sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit

Hal.9 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena Tergugat telah murtad dan kembali ke agamany semula (Kristen Protestan, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* se sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami-istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah sesungguhnya rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal.10 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dengan mem-fasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (XXXX) terhadap Tergugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |

Hal.12 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Pts. No.164/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)